

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia hidup di dunia mempunyai fase hidup yang terus berproses, mulai dari *new born* hingga lanjut usia. Fase paling ditunggu dalam kehidupan adalah fase remaja menuju dewasa, dimana seseorang mulai berkembang dan mencari jati diri mereka. Usia dewasa yang paling dinantikan adalah saat masa pernikahan, yang memulai kehidupan baru bersama orang baru dengan harapan menjalani kehidupan bersama sampai akhir kehidupan. Pernikahan merupakan suatu proses terbentuknya ikatan janji suci antara laki laki dan perempuan yang dilaksanakan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama islam. Pernikahan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan sesuai syariat islam.²

Islam memandang perkawinan sebagai kebutuhan dasar manusia dengan ikatan tali suci antara laki-laki dan perempuan yang diharapkan untuk hidup harmonis serta melestarikan proses historis keberadaan manusia. Keluarga yang harmonis tidak akan terwujud jika terjadi kelalaian dan kesengajaan, baik suami atau isteri dalam membangun hubungan

² Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal 180

berkeluarga. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka dari itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.³

Pernikahan yang terjadi antara pasangan suami dan isteri tentu diharapkan dapat berjalan dengan harmonis, namun pada kenyataannya banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi sebagai pasangan suami dan isteri dalam membina rumah tangga. Hal tersebut sering terjadi dikarenakan kualitas pengendalian diri dari masing-masing pasangan suami isteri kurang terkontrol, sehingga mengakibatkan terganggunya keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga. Akibat dari adanya permasalahan pasangan suami isteri karena kualitas pengendalian diri yang kurang terkontrol, seringkali memberikan dampak akhir yang menjurus ke dalam bentuk kekerasan dalam berumah tangga

Kekerasan merupakan tindakan dan serangan terhadap seseorang yang dilakukan melalui serangan fisik, psikis, dan mental yang mengakibatkan korban dari tindak kekerasan mengalami trauma dan kesengsaraan akibat kekerasan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita sebut dengan KDRT adalah suatu bentuk tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang suami, isteri, maupun anggota keluarga lain yang menyebabkan kerugian bagi salah satu anggota keluarga lainnya. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seringkali dilakukan oleh seorang suami

³ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2011), hal. 4

kepada isteri, karena kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan kewajiban sebagai seorang isteri harus mentaati suami. Hal tersebut membuat suami menjadi merasa memiliki kekuasaan lebih dibandingkan isteri. Namun tidak dipungkiri juga bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa dilakukan oleh seorang isteri terhadap suami.

Seorang suami atau isteri yang melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat banyak penyebabnya, diantaranya karena perbedaan pendapat antara suami isteri, yang menyebabkan adu mulut terhadap suami dan isteri sehingga menjurus ke dalam kasus kekerasan. Pertengkaran yang dikarenakan perselingkuhan oleh suami atau isteri, sehingga mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi yang kurang baik juga sering kali menjadi penyebab pertengkaran yang dilakukan pasangan suami dan isteri, yang berakibat kepada tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terus menerus terjadi, pada akhirnya akan menjadikan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan goyah. Pihak yang dirugikan tentu tidak akan menerima perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan kepadanya. Banyak kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara suami dan isteri yang berakhir dalam perceraian.

Perceraian sendiri dapat diartikan sebagai pisahnya tali suci yang telah dijalin oleh pasangan suami dan isteri akibat suatu permasalahan dalam rumah tangga, dan tidak bisa diperbaiki untuk melanjutkan kehidupan

rumah tangganya. Hubungan pernikahan antara suami dan isteri jika sudah mengarah ke tahap perceraian maka sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Puncak dari berakhirnya suatu hubungan antara suami dan isteri adalah perceraian.

Era sekarang ini perceraian sudah bukanlah hal yang tabu bagi masyarakat. Banyak sekali kasus perceraian yang masuk ke pengadilan agama di setiap tahunnya, dengan berbagai macam permasalahan. Salah satu permasalahan dalam kasus perceraian diantaranya adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Meskipun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu tindak pidana, namun banyak pasangan baik suami maupun istri yang menyelesaikan permasalahan tersebut tidak sampai kerancah hukum pidana, namun lebih memilih mengakhiri hubungan suami istri atau ikatan perkawinannya melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama menyelenggarakan tugasnya untuk memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan.⁴ Hal utama yang menjadi kewajiban seorang hakim adalah mandatnya sebagai pihak pemutus perkara. Hakim tidak boleh semata-mata memutuskan perkara hanya berdasarkan satu peraturan perundang-undangan, namun harus turut berkreasi, menelaah, dan terampil dalam membangun argumen yang menyeluruh dari berbagai perundang-undangan yang tersedia. Kualitas putusan hakim tidak hanya

⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 14.

memenuhi standar penyelesaian perdatanya, tetapi juga mendorong dan membuka keadilan bagi korban KDRT.⁵

Hal menarik dari perkembangan hukum perkawinan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dalam menghadapi permasalahan cerai talak maupun cerai gugat ialah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara yaitu sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai, dan pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi.⁶ Dalam memutuskan dapat atau tidaknya suatu perceraian, maka pertimbangan hakim menjadi kunci utama dalam menetapkan kasus perceraian yang terjadi karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam suatu kasus perceraian yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tak jarang dijumpai putusan yang mana tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak terdapat bukti tertulis seperti bukti visum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi.

Jarang sekali kita jumpai putusan pengadilan dalam kasus perceraian yang terjadi akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami yang mengaitkan dan memadukan antara keterbuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan bukti visum terhadap kekerasan yang telah dilakukan, kebanyakan

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), hal. 3.

⁶ Aiumur Naruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2004), hal. 238

hanya dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi bahkan tak jarang pula para saksi hanya mendengar tentang perkecokan yang terjadi dalam suatu rumah tangga tanpa menyaksikan secara langsung terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi.

Pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan dalam kasus perceraian yang terjadi akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tanpa disertai pembuktian visum menjadikan suatu putusan kurang sistematis dan hanya memuat tulisan yang berisi pengulangan kalimat gugatan dan keterangan saksi saja, sehingga menjadikan suatu putusan yang kering analisa dan tidak komprehensif. Salah satu putusan pengadilan terkait kasus cerai talak dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga tanpa adanya bukti visum terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po. Dalam Putusan tersebut menjelaskan bahwa salah satu alasan pemohon untuk mengajukan cerai talak yaitu karena seorang istri sering memukul suaminya.

Perbuatan seorang istri terhadap seorang suami dalam putusan tersebut merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Namun kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan tersebut tidak disertai dengan bukti visum, sehingga menjadikan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po kurang sistematis dan hanya memuat tulisan yang berisi pengulangan kalimat gugatan dan keterangan saksi saja, hal tersebut menjadikan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po kering analisa dan tidak komprehensif.

Berdasarkan alasan tersebut maka peneliti mengambil judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cerai Talak Karena KDRT yang Dilakukan Isteri Terhadap Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan peneliti ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus cerai talak karena KDRT yang dilakukan isteri terhadap suami dalam putusan Nomor 1260/Pdt.G/PA.Po?
2. Bagaimana implikasi putusan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak karena KDRT yang dilakukan isteri terhadap suami dalam putusan Nomor 1260/Pdt.G/PA.Po?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap kasus cerai talak karena KDRT yang dilakukan isteri kepada suami dalam putusan No 1260/Pdt.G/PA.Po
2. Untuk mengetahui hasil implikasi putusan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak karena KDRT yang dilakukan isteri terhadap suami dalam putusan No 1260/Pdt.G/PA.Po

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pertimbangan hakim terhadap kasus cerai talak karena KDRT. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap kasus cerai talak karena KDRT

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis selanjutnya maupun masyarakat dalam:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran ilmu terutama dalam keilmuan Hukum Keluarga Islam tentang pertimbangan hakim terhadap kasus cerai talak karena KDRT yang dilakukan isteri terhadap suami di Ponorogo.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pertimbangan hakim terhadap kasus cerai talak karena KDRT yang dilakukan isteri terhadap suami di Ponorogo.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman istilah dalam judul ini antara pembaca dan peneliti, maka peneliti perlu untuk menjelaskan istilah pada judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cerai Talak Karena KDRT yang Dilakukan Isteri Terhadap Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo No 1260/Pdt.G/2023/PA.Po)”.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan baik, cermat dan teliti.⁷

b. Cerai Talak

Cerai talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Secara sederhana, cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami kepada isteri karena sesuatu hal yang sudah tidak ada solusi dari permasalahannya.⁸

⁷ Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2016, hal. 3.

⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, “Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat”, dalam *hukumonline.com*. Diakses pada 9 September 2024.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cerai Talak Karena KDRT yang Dilakukan Isteri Terhadap Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po)” akan meneliti mengenai pertimbangan majelis hakim serta implikasinya dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pada hakikatnya penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah

⁹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapuan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/ dogmatis. Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan cerai talak karena KDRT yang dilakukan isteri terhadap suami pada Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). “Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas atau diteliti”.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) karena dalam penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan cerai talak karena KDRT yang dilakukan isteri

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hal. 66.

¹¹ *Ibid.*, hlm.56.

terhadap suami pada Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po. Dalam penelitian ini pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po akan dianalisis menggunakan berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak dapat terlepas dari sumber data yang harus diperoleh. Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum, yaitu bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku.¹² Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.¹³ Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* hal. 68.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal. 64.

1260/Pdt.G/2023/PA.Po dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, dan penelitian lain yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan cerai talak karena KDRT yang dilakukan isteri terhadap suami pada Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang atau mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan seperti ensiklopedia hukum dan juga kamus hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan cerai talak karena KDRT yang dilakukan isteri terhadap suami pada Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan bahan hukum sekunder, yaitu studi pustaka, dokumen dan studi arsip. Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Menurut Abdul Kadir

Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum yaitu yang berasal dari hukum seperti perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum, dan yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, seperti ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.¹⁴ Dalam pengumpulan bahan hukum ini, peneliti akan mengumpulkan bahan hukum seperti Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis bahan hukum dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*hal. 69.

atau pandangan peneliti sendiri.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan cerai talak karena KDRT yang dilakukan isteri terhadap suami pada Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po. Pertimbangan hakim tersebut akan dianalisis menggunakan bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh peneliti sehingga hal tersebut akan menghasilkan analisis yang komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan cerai talak karena KDRT yang dilakukan isteri terhadap suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po).

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan membahas teori-teori terkait pertimbangan hakim, cerai talak, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu pada bab ini juga dipaparkan mengenai penelitian terdahulu sebagai penunjang dalam penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu pada bab ini akan diuraikan persamaan sebagai penunjang dan perbedaan sebagai gambaran kebaruan penelitian.

¹⁵*Ibid.*, hal. 68-69.

Bab III Duduk Perkara Dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai duduk perkara dan juga pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po.

Bab IV Hasil Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pembahasan yang mana pembahasan tersebut merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan peneliti. Pada bab ini berisi pembahasan mengenai pertimbangan hakim dan implikasinya dalam menetapkan cerai talak karena KDRT yang dilakukan isteri terhadap suami pada Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.Po.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan terhadap pembahasan pokok dalam penelitian ini. Selain itu dalam penelitian ini juga berisi saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.